



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan kabupaten layak anak;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak perlu diubah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak memerlukan penyempurnaan untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai peningkatan penyelenggaraan Kabupaten Purworejo Layak Anak sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 dan
 BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 10 Seri E Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah, angka 5 dan angka 15 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-undang Perlindungan Anak.
7. Kabupaten Purworejo Layak Anak yang selanjutnya disingkat KPLA adalah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program pemenuhan hak anak.
8. Rencana Aksi Daerah KPLA yang selanjutnya disebut RAD KPLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung KPLA.
9. Gugus Tugas KPLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KPLA.
10. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KPLA.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
 13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 14. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
 15. Rumah aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
 16. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses Pembangunan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perwujudan kebijakan KPLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak.
 - b. peningkatan peran:
 1. orang perseorangan;
 2. lembaga perlindungan Anak;
 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 4. organisasi kemasyarakatan;
 5. lembaga pendidikan;
 6. media massa;
 7. dunia usaha;
 8. Anak; dan
 9. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
 - c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (2) Perwujudan kebijakan KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan KPLA meliputi tahapan:
 - a. perencanaan KPLA;
 - b. pra-KPLA;
 - c. pelaksanaan KPLA; dan
 - d. evaluasi KPLA.
- (2) Penyelenggaraan KPLA dilaksanakan melalui pemenuhan indikator pada aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (3) Indikator aspek kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penguatan kelembagaan KPLA;
 - b. keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan; dan
 - c. hak Anak dan perlindungan khusus.
- (4) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (5) Penyelenggaraan KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Untuk mewujudkan penyelenggaraan KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi secara berjenjang.
- (7) Penyelenggaraan KPLA sebagaimana di maksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) di atur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a melalui pemenuhan indikator:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya;
 - b. ketersediaan fasilitas informasi Layak Anak; dan
 - c. kelembagaan partisipasi Anak.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana Pasal 15 ayat (4) huruf b melalui pemenuhan indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
 - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c melalui pemenuhan indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d melalui pemenuhan indikator:
 - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada pendidikan formal dan non formal;
 - b. sekolah ramah anak; dan
 - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.
 - (2) Penyelenggaraan KPLA sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e melalui pemenuhan indikator:
 - a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS);
 - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
 - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Penyelenggaraan KPLA sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KPLA dibentuk Gugus Tugas KPLA oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KPLA paling sedikit meliputi:
 - a. ketua: sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Keanggotaan sub gugus tugas KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KPLA;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha;
 - e. perwakilan anak;
 - f. instansi vertikal; dan/atau
 - g. organisasi non pemerintah.

- (5) Gugus Tugas KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun profil KLA.
 - (6) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. data terpilah Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - (7) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati.
 - (8) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah.
10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas KPLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KPLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KPLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KPLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KPLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KPLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
- (2) RAD KPLA merupakan dokumen rencana aksi KPLA yang menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KPLA yang meliputi aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (3) RAD KPLA dapat berupa dokumen lengkap atau hanya matriks rencana aksi.
- (4) RAD KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KPLA.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok anak emngenai kebijakan KPLA;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur atau oeraga lainnya mengenai penyelenggaraan KPLA dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/Pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan dunia usaha yang berperan serta dalam Upaya penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dwengan KPLA;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak;
 - f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi penyelenggaraan KPLA;dan
 - g. memberikan penghargaan kepada Masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu, maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya penyelenggaraan KPLA;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pendanaan pelaksanaan KPLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 10 SERI E NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 10-307/2023

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DAERAH
PURWOREJO
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUJI TRIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN PURWOREJO
LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan bagian kehidupan keluarga yang menjadi salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Peranan dan posisi anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa menjadikan anak memiliki potensi dan sifat khusus. Dengan hal yang demikian, anak memerlukan suatu perlakuan yang khusus di lingkungan masyarakat. Hal ini karena anak juga merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan, sehingga perlu disiapkan sejak dini dengan baik. Perlindungan dan pemenuhan hak anak tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan pentingnya melindungi anak khususnya anak terlantar.

Dalam upaya meningkatkan peran anak dan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar dalam perlindungan serta untuk memenuhi hak anak, maka Pemerintah Daerah perlu mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten Layak Anak. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak. Sejalan dengan perkembangan hukum dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak perlu diubah untuk disesuaikan. Adapun beberapa ketentuan yang perlu di disesuaikan meliputi Strategi Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Indikator Kabupaten Layak Anak, Tahapan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Kelembagaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Ketentuan Pidana.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dan mengatur peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Adapun dalam menjalankan misi mewujudkan Kabupaten Purworejo Layak Anak tetap berpegang pada prinsip tata pemerintahan yang baik, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, dan penghargaan terhadap pandangan anak.

Peraturan Daerah tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak sebagai instrumen hukum yang mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan politik para pemangku kepentingan, serta mengakomodasi berbagai isu strategis untuk ditetapkan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya optimal dan efektif.

Dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Layak Anak ini, akan dapat mengatasi sejumlah permasalahan dan yang berkaitan dengan kesejahteraan serta pemenuhan hak anak. Peraturan Daerah juga sebagai instrumen hukum guna terwujudnya Kabupaten Purworejo Layak Anak dalam jangka panjang akan melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh, cerdas, nasionalis, dengan tetap berpegang pada kepribadian masyarakat Purworejo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 18

huruf a

Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

Huruf f

- Yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok yaitu tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok, seperti:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
- larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok, diberlakukan di kawasan tanpa rokok.
- Iklan, promosi dan sponsor rokok boleh dilakukan di tempat khusus untuk merokok.

Angka 7
Pasal 19
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 20
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 22
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 23
Cukup jelas


Angka 11
Pasal 37
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 38
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN
 PURWOREJO LAYAK ANAK

BAGAN ALUR PENYELENGGARAAN KLA



BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN
PURWOREJO LAYAK ANAK

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK
TAHUN 2023-2027

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
I	KELEMBAGAAN												
1	Kode dan Nama Indikator KLA: 1. Peraturan Daerah tentang KLA												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati, /keputusan bupati/instruksi bupati/, surat edaran bupati.	Peraturan/kebijakan	1 Perda	1 Perda	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Kode dan Nama Indikator KLA: 2. Penguatan Kelembagaan KLA												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan, dan kluster Gugus Tugas KLA	Bimbingan teknis	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

			Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan	Dokumen	1	1	1	1	1	1		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
--	--	--	--------------------	----------------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	--	-------------------------------------------------------------------------------------------

No .	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
			dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1		
		Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen	1	1	1	1	1	1		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	OPD - Kecamatan -	16	16	16	16	16	16		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

			Desa/ Kelurahan								Perindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Desa	-	0	494	494	494	494	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online	terlatih Perlindungan Anak	Desa	9	494	494	494	494	494		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Kode dan Nama Indikator KLA 3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten.	APSAI aktif	Asosiasi	-	5	7	10	12	15		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA	SDM Lembaga	43	43	43	43	43	43		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

			<p>Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta</p>	<p>Jumlah program/ panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak</p>	<p>Dokumen Laporan</p>	1	1	1	1	1	1		<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

			Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan	-	5	8	10	15	18		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	40	42	45	48	50	50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	35	38	40	45	48	50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga								

													Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Penguatan kelembagaan PUHA bagi Akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM Akademisi dan lembaga riset yang mendapat Penguatan kelembagaan PUHA	SDM	0	0	0	10	15	20		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga	0	0	0	1	2	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Jumlah tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Lembaga	0	0	0	1	2	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
II KLASER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
4 Kode dan Nama Indikator KLA 4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran												
Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%	97,90	97,93	97,95	98	98,2	98,3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	70,76	70,78	70,9	71	71,50	72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan	Sosialisasi dan advokasi kebijakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

5	Kode dan nama Indikator KLA: 5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)												
	Kode dan Nama Program												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangan	%	10	12	15	20	25			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)								Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

			Jumlah daerah yang terpapar informasi Layak Anak melalui media <i>above the line</i> dan <i>through the line</i>	Provinsi	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA						

			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten /kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
--	--	--	-----------------------------------------------------------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibangun (kabupaten/ kota memiliki layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan	1	12	12	12	12	3.802.282.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah kegiatan kebudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	5	6	7	8	8	654.095.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

6 Kode dan Nama Indikator KLA: 6. Pelembagaan Partisipasi Anak											
Kode dan Nama Program:											
Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak aktif	- Kecamatan - Desa/kelurahan	Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelopor	Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P	- Forum Anak Kabupaten/Kota - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/klurahan	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

			Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak	22	22	22	22	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlati	- Kabupaten/kota - Kecamatan - Desa/Kelurahan	Kabupaten = 1	Kabupaten = 1	Kabupaten = 1	Kabupaten = 1	Kabupaten = 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

			Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kabupaten /kota	35	35	35	35	35		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
--	--	--	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------	----	----	----	----	----	--	---------------------------------------------------------------------------------------

III KLAS TER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF													
7 Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak													
Kode dan Nama Program:													
No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum	%	81,65	80	75	70	65	60		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan

			bimbingan keluarga bahagia										
			Jumlah keluarga yang memperoleh	Pasangan									Kementerian Agama

No .	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
			bimbingan keluarga sakinah									
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya	Pasangan	0	15	15	15	15	15		Kementerian Agama

8 Kode dan Nama Indikator KLA: 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tual Keluarga													
Kode dan Nama Program:													
Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka	Pasangan	75	75	75	75	75	75	75		Kementerian Agama
			sakinah										
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan	16	16	16	16	16	16	16		Kementerian Agama

			Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif	Lembaga	1	1	1	1	1	1	56.983.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
--	--	--	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	------------	------------------------------------------------------------

No.	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		Anak	melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial									
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan	%								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				pengasuhan dan pendampingan								
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
			pembentukan karakter									
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100	100	100	100	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100	100	100	100	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase SMA yang memiliki lingkungan	%	100	100	100	100	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
			kondusif dalam pembangunan karakter									
			Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100	100	100	100	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	0	20	23	24	30	35	35.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	0	2	3	4	5	6		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		n										
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	100	100	100	100	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan pendidikan	407	407	407	407	407	407		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang	0	16	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Kode dan Nama Indikator KLA: 10. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif Kode dan Nama Program:											

		Sejahtera (TAS)										
		Pelaksanaan standarisasi <i>daycare</i> ramah Anak	Jumlah <i>daycare</i> ramah Anak	Lembaga	15	15	15	15	15	15		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren ramah Anak	Lembaga	0	10	12	15	20	25		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah model pesantren ramah Anak	Model pesantren	Lembaga	0	16	16	16	16	16		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak	Pengasuh pesantren	Orang	0	25	30	35	40	45		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
11	Kode dan Nama Indikator KLA: 11. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik												
	Kode dan Nama Program:												
No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA	1	16	25	30	35	40		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Standardisasi RBRA	Jumlah RBRA	RBRA	0	1	2	3	4	5		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

			Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	0	0	0	0	0	0		Dinas Perhubungan
			Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi	0	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	500.000.000	Dinas Perhubungan

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN												
12	Kode dan Nama Indikator KLA 12. Persalinan di fasilitas Kesehatan												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	99,5	100	100	100	100	100		Dinas Kesehatan
				Persentase kunjungan neonatal	%	99,6	100	100	100	100	100		Dinas Kesehatan
			Skrining deteksi dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan sifilis		91,3	92	93	94	95	95	Reagen dropping Provinsi	Dinas Kesehatan
				Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	%	91,3	92	93	94	95	95	Reagen dropping Provinsi	Dinas Kesehatan

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
IV	Kode dan Nama Indikator KLA 13. Status Gizi Balita												
13	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Suplementasi vitamin A pada balita	Presentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%	100	100	100	100	100	100	Vit A dropping pusat	Dinas Kesehatan
			Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	90	90	90	90	90	90		Dinas Kesehatan

			pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam gizi	Jumlah daerah Yang memiliki forum Anak 2P gizi	- Forum Anak kabupaten /kota - Forum Anak desa/ kelurahan - Forum keluarga kabupaten - Forum keluarga kecamatan - Forum keluarga desa/kelurahan	0	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Pelatihan bagi forum keluarga dalam 2P Gizi	Forum Keluarga 2P Gizi	- Forum keluarga kabupaten. - Forum keluarga kecamatan - Forum keluarga desa/kelurahan	0	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
IV	Kode dan Nama Indikator KLA 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun												
14	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	85	85	85	85	85	85		Dinas Kesehatan
			Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif	Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i> melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kecamatan Desa/Kelurahan	0	0	4	8	12	16		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
IV Kode dan Nama Indikator KLA 15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak													
15 Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitas pelayanan ramah Anak di Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%	0	0	0	5	5	5		Dinas Kesehatan
				Persentase rumah sakit terakreditasi	%	0	0	0	1	1	1		Dinas Kesehatan
			Pelayanan kesehatan Anak	80 % imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah angka	103,7	100	100	100	100	100	Tahun 2023 (Rp.89 jt)	Dinas Kesehatan
			Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	%	100	100	100	100	100	100	Obat dropping dari Provinsi	Dinas Kesehatan
			Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBlig	%	15,1	25	50	75	100	100	Vaksin Dropping dari Provinsi	Dinas Kesehatan

				kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran									
			Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%	15	30	40	50	60	60		Dinas Kesehatan
			kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤ 5%	proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤5%	Jumlah Absolut	0	0	0	0	0	0		Dinas Kesehatan
			Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentas 50% Puskesmas melakukan tata Laksana standar pneumonia	%	100	100	100	100	100	100	Tahun 2023: 2,828 jt	Dinas Kesehatan
			Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	50	60	65	70	75	85		Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
			Peningkatanke sehatan Anak usia Sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggara kan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamata n	16	16	16	16	16	16		Dinas Kesehatan

			Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi Dengan pelayanan ramah Anak	Puskesmas	27	27	27	27	27	27		Dinas Kesehatan
			Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas	Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di puskesmas	Puskesmas	27	27	27	27	27	27		Dinas Kesehatan
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang	16	20	23	25	27	27		Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
IV	Kode dan Nama Indikator KLA 16. Lingkungan Sehat												
16	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang Layak serta terwujudnya Kabupaten Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	10,68	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	18.303.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan kabupaten sehat	%	65,4	80	100	100	100	100	Tahun 2023: 100 Jt	Dinas Kesehatan
				Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi syarat sesuai standar	%	38	40	45	50	55	60	35.897.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

				Persentase tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	94,7	100	100	100	100	100	Tahun 2023 :6,125 jt	Dinas Kesehatan
			Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%	74	64	66	68	70	70		Dinas Kesehatan
			Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM berbasis Masyarakat	Sambungan rumah	47.452	1.581	755	705	755	755	21.249.824.772	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	188	10,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	31.786.426

			Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat	KK	4.651	755	500	500	500	500	20.250.100.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem Pengelolaan air limbah	KK	4.651	755	500	500	500	500		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK									Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem	KK	32.689	32.754	32.811	32.885	32.951	33.017	3.239.311.394	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	

				pengelolaan persampahan									
			Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum anak	0	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum anak	0	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
IV	Kode dan Nama Indikator KLA 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok												
17	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan, Desa/ Kelurahan menerapkan KTR	Kecamatan Desa/kelurahan	0	16	16	16	16	16		Dinas Kesehatan
			Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum anak	0	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469	Kabupaten = 1, Kecamatan = 16, Kelurahan = 25, Desa = 469		Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator KPLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
V KLASSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA													
18 Kode dan Nama Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun													
Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	63,76	65,93	66	66,5	67	67,5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
				Angka partisipasi kasar SD/Mt/SDLB/sederajat	%	94,35	93,50	94	94,1	94,2	94,3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
			Angka partisipasi kasar SMP/MTs/SMP LB/ sederajat	%	94,89	95,64	95,70	95,9	96	96,2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
			Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/SMLB/ sederajat	%	95,57	95,65	95,75	95,85	96	96,10		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDL B yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6tahun)	%	99	99	100	100	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

			Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan	573	573	573	573	573	573		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIPDikdasm en	Orang	11.767	11.767	11.767	11.767	11.767	11.767		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Juta orang	110946000 18.491 siswa	1064040000 0 17734 siswa	1134600000 0 18910 siswa	1134600000 0 18910 siswa	1134600000 0 18910 siswa	1134600000 0 18910 siswa		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
			Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1	Kecamatan	16	16	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Menengah

yang melalui TK/RA/BA di atas 50%									Purworejo
Jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%	Kecamatan	16	16	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Jumlah kecamatan dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	16	16	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Jumlah kecamatan dengan APK SMP/MTs/SMP LB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	16	16	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Jumlah APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
			Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%	10	10	12	13	14	15		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
				Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	%	19,81	19,81	19,92	20	20,50	21		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
				Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	%	5	5	5	5	5	5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
19	Kode dan Nama Indikator KLA: 19. Sekolah Ramah Anak (SRA)												
	Kode dan Nama Program: Ramah Anak												
	Kode dan	Kode dan Nama	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan	Persentase Madrasah yang	%	0	10	30	40	50	60		Dinas Pendidikan dan

	Nam a Kegi atan	Sub Kegiata n	SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase pembelajara n SMPTK/SMT K/ SMAK yang ramah Anak	%	0	50	60	70	80	100		Kebudayaan Kabupaten Purworejo
													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

No .	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaa n (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2023	2024	2025	2026	2027			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
					Persentase SMAK yang ramah Anak	%	0	0	10	40	70	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
					Persentase Madyama Widya Pasraman/U tama Widya Pasraman yang Ramah Anak	%	0	50	60	70	80	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Satuan pendidikan	0	0	100	200	300	400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
	PAUD.T K. RA/SD/ MI /MTs/S MA /MA/S MK/ SLB	0	0	100	200	300	400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	- SD - SMP - SMA - SMK - MI - MTS - MA - SLB	0	0	100	200	300	400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang	0	0	17	17	17	17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Purworejo

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
			Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan budaya Anak	Kecamatan	0	0	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
			Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	0	0	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan	0	0	1	2	2	2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

		Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	70	75	80	85	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	%	80	90	90	90	90	90		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

No	Indikator KPLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah	Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah	50	100	200	300	400	573		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
		Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%	60	70	75	80	90	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kecamatan	0	16	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

			Pembinaan dan penghargaan	Jumlah sekolah peduli dan	Sekolah	0	0	50	50	50	50		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
--	--	--	---------------------------	---------------------------	---------	---	---	----	----	----	----	--	-----------------------------------------------------

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)			SD 24 SMP 11	SD 32 SMP 12	SD 64 SMP 13	SD 80 SMP 14	SD 96 SMP 15		
		Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	Anak	0	0	20	25	30	35		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan	0	3	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

Kode dan Nama Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak												
Kode dan Nama Program:												
20	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Orang (dalam ribuan)	0	200	300	400	400	400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
			Fasilitasi kreativitas	Napak tilas pemuda kreatif	Orang	0	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		Anak dan kegiatan budaya	daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya	Provinsi								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

--	--	--

Anak									
Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Kecamatan	0	16	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	0	0	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	1. Kompetensi MIPA = 1440 2. OSN = 1441 3. FLS2N = 80 4. O2SN = 184 5. MAPSI = 900 FTBI = 48	6. Komunitas = 14 7. Olimpiade = 14 8. Festival = 14 9. Lomba = 14 10. Pameran = 14	11. Kompetensi = 14 12. OSN = 14 13. FLS2N = 14 14. O2SN = 14 15. MAPSI = 14 16. FTBI = 14	16. Kompetensi = 14 17. OSN = 14 18. FLS2N = 14 19. O2SN = 14 20. MAPSI = 14 21. FTBI = 14	21. Kompetensi = 14 22. OSN = 14 23. FLS2N = 14 24. O2SN = 14 25. MAPSI = 14 26. FTBI = 14	26. Kompetensi = 14 27. OSN = 14 28. FLS2N = 14 29. O2SN = 14 30. MAPSI = 14 31. FTBI = 14		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

					SN = 14 41 8. FL S2 N = 80	SN = 14 41 13. F LS 2N = 80	SN = 14 41 18. F LS 2N = 80	SN = 14 41 23. F LS 2N = 80	SN = 14 41 28. F LS 2N = 80		
					9. O2 SN = 18 4 10. M AP SI = 90 0 FTBI = 48	14. C 2S N = 18 4 15. M AP SI = 90 0 FTBI = 48	19. C 2S N = 18 4 20. M AP SI = 90 0 FTBI = 48	24. C 2S N = 18 4 25. M AP SI = 90 0 FTBI = 48	29. C 2S N = 18 4 30. M AP SI = 90 0 FTBI = 48		
			Orang	0	18	18	18	18	18		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

			tangga									
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
		Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan	16	16	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
		Kegiatan kreativitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga	0	1	2	3	4	5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
		Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi	16	16	16	16	16	16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
VI KLAS TER PERLINDUNGAN KHUSUS													
21 Kode dan Nama Indikator KPLA: 21a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak													
.a Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	%	0	0,000 21	0,000 21	0,000 22	0,000 23	0,000 24		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah OPD yang menerbitkan kode etik bagi penyelenggara perlindungan anak	OPD	43	43	43	43	43	43		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari	- Kecamatan - Desa/kelurahan	16	16	16	16	16	16		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat

			kekerasan dan eksploitasi																dan Desa
			Jumlah kecamatan desa/kelurahan terlatih internet aman untuk Anak	- Kecamatan - Desa/kelurahan	16	16	496	496	496	496									Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Jumlah desa/kelurahan yang mencanangkan desa/kelurahan tanpa kekerasan	Desa/kelurahan	0	0	496	496	496	496									Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah desa/Kelurahan yang mempunyai/mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa/kelurahan	0	0	496	496	496	496									Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

				Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang	1	1	1	1	1	1		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	- Kecamatan - Desa/kelurahan Forum Anak	Kabupaten = 1 Kecamatan = 2 Desa = 0	Kabupaten = 1 Kecamatan = 2 Desa = 2	Kabupaten = 1 Kecamatan = 16 Desa = 496	Kabupaten = 1 Kecamatan = 16 Desa = 496	Kabupaten = 1 Kecamatan = 16 Desa = 496	Kabupaten = 1 Kecamatan = 16 Desa = 496		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan	Lembaga layanan korban kekerasan dan	UPTD	1	1	1	1	1	1		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

			Anak korban kekerasan	eksploitasi									Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten	0	1	1	1	1	1		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten	1	1	2	2	2	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD	0	1	1	1	1	1		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Standar layanan bagi Anak korban	Kabupaten	0	1	1	1	1	1		Dinas Pemberdayaan Perempuan

				dan pelaku kekerasan dan eksploitasi													dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten	0	1	2	2	2	2						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi wisata di destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya	- Kecamatan - Desa/kelurahan	DPA 2023	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali						Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan	- Kecamatan - Desa/kelurahan												

			yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	urahan Kabupaten								Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi		DPA 2023	1	1	1	1	1		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Jumlah desa/kelurahan yang mencanangkan perdesaan wisata yang ramah anak bebas eksploitasi	Desa/kelurahan	DPA 2023	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Peyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	40	40	50	50	55	55		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pencegahan	Jumlah	-	0	0	8	12	16	16	Dinas

			Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	10	20	30	30		Dinas Kesehatan
			Pelatihan dan kampanye Pencegahan sunat Anak Perempuan	Jumlah tokoh masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	10	20	30	30	Dinas Kesehatan
			Jumlah remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	10	20	30	30		Dinas Kesehatan

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS											
21	Kode dan Nama Indikator KPLA: 21.b Anak yang Dibeaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)											
.b	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak							Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

			Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak									Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	- Kecamatan - Desa/kelurahan	0	16	16	16	16	16	0	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus								Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan								Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
VI KLASSTER PERLINDUNGAN KHUSUS													
22 Kode dan Nama Indikator KPLA: 22.a Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ADIS													
.a Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial	Orang								Dinas Kesehatan
				Jumlah Anak penyalahgunaan/atau pecandu narkoba yang mendapatlan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional	Orang								Dinas Kesehatan
			Sosialisasi Internet Aman untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus	Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi Teman Anak di daerah dengan	Anak	0	500	1000	1500	2000	2500		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta

			pornografi yang tinggi	kasus pornografi yang tinggi									Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan desa/kelurahan pencegahan bebas pornografi	- Kecamatan - Desa/kelurahan	0	16/496	16/496	16/496	16/496	16/496		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/kelurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan berkategori Tanggap Ancaman Narkoba	- Kecamatan - Desa/kelurahan	0	16/496	16/496	16/496	16/496	16/496		Dinas Kesehatan

No	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS												
22	Kode dan Nama Indikator KPLA: 22.b Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik												
.b	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	28.571.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Fasilitasi desa/kelurahan Tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan Tangguh bencana yang dikembangkan	Desa/kelurahan	2 desa	7 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	41.683.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	60.567.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikosial	Daerah	-	-	-	-	-	-		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

				Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang	-	-	-	-	-	-		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang	-	-	-	-	-	-		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	342.235.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

				iklim daerah									
				Jumlah desa berketahanan iklim	Desa								Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator KPLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun ...	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
	(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
23.a	Kode dan Nama Indikator KPLA: 23a. Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah kecamatan dan desa/Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	-Kecamatan -Desa/ Kelurahan	0 0	0 0	16 496	16 496	16 496	16 496		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas,	Forum	0	16	16	16	16	16		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

			minoritas dan terisolasi									Berencana
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media	0	1	1	1	1	1		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga	0	4	5	6	7	8		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	-Kecamatan -Desa/ Kelurahan	0 0	16 16	16 16	16 16	16 16	16 16		- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga

													n Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------

No.	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23.b	Kode dan Nama Indikator KPLA: 23a. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi Perlindungan Anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	-Kecamatan -Desa/ Kelurahan	0 0	16 16	16 16	16 16	16 16	16 16		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak	Forum	0	16	16	16	16	16		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

			kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM															Keluarga Berencana
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM	Media		0	1	1	1	1	1							Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

No.	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
							2023	2024	2025	2026	2027			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
24.a	Kode dan Nama Indikator KPLA: 24a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khususpelaku)													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA	1	1	1	1	1	1			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bagian Hukum UPTPasyarakat Kementerian Hukum & HAM
				Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	%	8	10	12	13	14	15			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

													Polres Purworejo Kejaksaan Negeri Purworejo
			Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak	LPKA	1	1	1	1	1	1		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM
				Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	%								Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM
				Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA	1	1	1	1	1	1		UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM
			Penyediaan LPKS dan Rumah Perlindung- an Sosial ABH	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten/kota	Lembaga	1	1	1	1	1	1		-Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

			Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Forum	1	1	1	1	1	1		-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -Polres Purworejo -Kejaksaan Negeri Purworejo -Pengadilan Negeri Purworejo
				Peningkatan kapasitas APH	APH	1	1	2	2	3	4		-Polres Purworejo -Kejaksaan Negeri Purworejo -Pengadilan Negeri Purworejo
				Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	-Kecamatan -Desa/ Kelurahan	0 0	16 16	16 32	16 38	16 62	16 78		-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -Polres Purworejo
			Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak	Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (<i>pilot project</i>)	Lokasi	0	0	1	1	1	1		-Polres Purworejo

No.	Indikator KPLA / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar Tahun 2022	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2023	2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24.b Kode dan Nama Indikator KPLA: 24b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya													
Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Forum	0	1	1	1	1	1		- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Jumlah kecamatan, desa/kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	-Kecamatan		0	0	16	16	16	16		- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				-Desa/ Kelurahan		0	0	16	16	16	16		- Polres Purworejo - Kodim Purworejo

BUPATI PURWOREJO,


 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 BAGIAN HUKUM

YULI HASTUTI, SH. MH
 Pembina
 NIP. 19750829 199903 1 005

Ttd

YULI HASTUTI